



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan dari:

NI'MATUN BINTI H. MASYHAR, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3329164905740006, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan RT 007 RW 002, Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Mulyono Aprilliandi, S.H., M.H., Dwi Hendra Saputra, S.H., M.H., CTL., Tri Akhmad Aji Saputra, S.H.I., M.H., dan Moh Yasi Rizki Purnama, S.H., advokat pada Rumah Hukum Q. DAM LAW beralamat kantor di Jl. Kapten Sudibyo No. 116, Kota Tegal, dengan alamat elektronik aji.jibul90@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan nomor 219/SK/2024/PN Tgl, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

PT. BANK NEGARA INDONESIA, TBK KANTOR CABANG TEGAL, berkedudukan di Jl. Mayor Jendral Sutoyo No. 50 Kelurahan Pekauman, Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, yang diwakili oleh I G. N. Dharma Putra selaku Pemimpin Kantor Wilayah 05 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia Tbk. No. KP/284.5/DIR/R tanggal 15 Juni 2023, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angga Yonar Kesuma, Karina Imasepti, M. Ridho Ramadhenta, Arbra Zicki Alviando, Dimas Pradiantama, Indah Purnama S, Merliana Silitonga,

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Anggiatma Simanullang yang kesemuanya adalah karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan Surat Tugas Nomor W05/5.1/3171 tanggal 09 September 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor W05/5.1/033 tanggal 9 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 9 September 2024 dengan nomor 241/SK/2024/PN Tgl, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

RAKHMAT BUDI SULISTYO Bin M. KHUSEN ICHSAN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3329161809710003, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Desa Ketanggungan RT 003 RW 003, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Avianto, S.H., advokat yang berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kraton-Kota Tegal 52112, Provinsi Jawa Tengah dengan domisili elektronik avianto@lawyer.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 2 September 2024 dengan nomor 236/SK/2024/PN Tgl, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Nomor Register 32/Pdt.G/2024/PN Tgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah dari Tergugat II yang telah bercerai secara hukum berdasarkan Akta Cerai Nomor: 2281/AC/2023/PA Bbs;
2. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat II melakukan penandatanganan Akad Kredit dengan Sistem KMK RC Terbatas

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rekening Koran) untuk yang pertama kali di Bank Negara Indonesia Tbk Kantor Cabang Tegal (Tergugat I);

3. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Kredit dengan Nomor TGL/7/182/R, Penggugat dan Tergugat II melakukan Penandatanganan Perpanjangan Kredit Modal Kerja RC Terbatas (Perpanjangan) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Maksimum : Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- b. Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang kelontong;
- c. Bentuk : KMK RC Terbatas;
- d. Jangka waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak 16/03/2022 s/d 15/03/2023;
- e. Suku Bunga : 12% Efektif per tahun yang dipungut setiap tanggal 25 dan akan ditinjau setiap saat, jika terjadi perubahan akan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku saat ini di BNI (Tergugat I);
- f. Propisi : 1% dari maksimum Kredit yang dihitung secara proposional sesuai jangka waktu Fasilitas kredit sekali pungut pada saat penandatanganan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK);
- g. Biaya administrasi : Rp2.500.000 / PPPK dipungut sekaligus sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
- h. Denda keterlambatan : Dilaksanakan;
- i. Syarat Penadatanan : 5% Per tahun dihitung dari saldo PPPK tertunggak;
- j. Syarat Perpanjangan : Saudara Telah menandatangani Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- k. Booking Office : BNI KCU Tegal (Tergugat I);

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



4. Bahwa Penggugat dan Tergugat II pada saat menandatangani Perpanjangan Surat Keputusan Kredit tertanggal 16 Maret 2022 masih berstatus Suami Istri;
5. Bahwa dalam Kredit KMK RC Terbatas yang dilakukan Penggugat dan Tergugat II di Kantor Tergugat I menjaminkan 3 Buah Objek SHM dengan Nomor:
 - 1) SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan Luas Tanah 250 m2 Atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 2) SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan Luas Tanah 295 m2 Atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 3) SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl. 23/09/1997 Dengan Luas Tanah 380 m2 Atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II);
6. Bahwa kemudian pada Tanggal 23 Februari 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Brebes Terhadap Tergugat II yang telah Putus Perceraian dengan Nomer Perkara 720/Pdt.G/2023/PA Bbs;
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomer Surat: TGL/7/154/R Perihal Surat Keputusan Kredit diterima oleh Penggugat yang didalam surat tersebut terdapat ± 23 tanda tangan Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah menandatangani surat tersebut, yang diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
8. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan memalsukan tanda tangan Penggugat diperuntukan Kredit Modal Kerja Rc Terbatas (Perpanjangan):
 - Maksimum : Rp2.500.000.000 (Dua Miliar Lima ratus juta Rupiah);
 - Keperluan : Tambahan modal kerja usaha perdagangan barang kelontong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk : KMK RC Terbatas;
- Jangka waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit atau sejak 16/03/2023 s/d 15/03/2024;
- Suku Bunga : 12% Efektif per tahun yang dipungut setiap tanggal 25 dan akan ditinjau setiap saat, jika terjadi perubahan akan disesuaikan dengan tarif bunga yang berlaku saat ini di BNI (Tergugat I);
- Propisi : 1% dari maksimum Kredit yang dihitung secara proposional sesuai jangka waktu Fasilitas kredit sekali pungut pada saat penandatanganan persetujuan perubahan perjanjian kredit (PPPK);
- Biaya administrasi : Rp2.500.000/PPPK dipungut sekaligus sebelum atau pada saat penandatanganan perjanjian kredit;
- Denda keterlambatan : Dilaksanakan;
- Syarat Penadatangan : 5% Per tahun dihitung dari saldo PPPK tertunggak;
- Syarat Perpanjangan : Saudara Telah menandatangani Persetujuan perubahan perjanjian Kredit Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Booking Office : BNI KCU Tegal (Tergugat I);

9. Bahwa tanda tangan Penggugat yang ada dalam Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 sangat terlihat jelas adanya pemalsuan karena pada saat proses penandatanganan antara Penggugat dan Tergugat II sedang dalam proses perceraian sehingga Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani surat keputusan kredit tersebut namun pada faktanya tetap ada tanda tangan Penggugat;

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam Surat Keputusan Kredit tertanggal 15 Maret 2023 Penggugat adalah Debitur dari Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tegal (Tergugat I) dengan jaminan sebagai berikut:
- 1 SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan Luas Tanah 250 m2 Atas Nama : Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 2 SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan Luas Tanah 295 m2 Atas Nama : Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 3 SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl. 23/09/1997 Dengan Luas Tanah 380 m2 Atas Nama : Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II);
11. Bahwa saat ini Kredit KMK RC Terbatas atas Nama Debitur Ni'matun (Penggugat) telah macet akibat tidak dibayarkannya angsuran bunga bulanan oleh debitur (Penggugat) karena Penggugat tidak pernah merasa memperpanjang surat keputusan kredit KMK RC Terbatas tertanggal 15 Maret 2023, diduga ada pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mana tindakan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa karena Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat mendapat Somasi dengan Nomor : TGL/5/247/R dengan tunggakan atas nama Penggugat sudah termasuk Kolektibilitas 2 dengan total yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 2.403.788,695 (dua miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
13. Bahwa oleh karena itu pemalsuan tanda tangan pada Surat Keputusan Kredit dengan Nomor : TGL/7/154/R adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan Bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kerugian tersebut". Maka sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim atas apa yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II untuk dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum;
14. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, membuat Penggugat mengalami banyak kerugian yang antara lain: pembebanan denda dan bunga yang tidak pernah disetujui, biaya perkara PMH dengan nomor 7/Pdt.G/2024/PN Bbs di Pengadilan Negeri Brebes, kebangkrutan toko, nama baik yang rusak, beban psikologis dan mental serta lain sebagainya. Sehingga sudah sepantasnya atas Perbuatan Melawan Hukum tersebut Penggugat memohon ganti kerugian baik materiil maupun immaterial;
 15. Bahwa akibat adanya pemalsuan tanda tangan dalam Surat Keputusan Kredit dengan Nomor TGL/7/154/R tanggal 15 Maret 2023 yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan Surat Keputusan Kredit KMK RC Terbatas tanggal 15 Maret 2023 tidak berkekuatan hukum dan dibatalkan;
 16. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan memalsukan tanda tangan dari Penggugat di Surat Keputusan Kredit KMK RC Terbatas tanggal 15 Maret 2023 tidak berkekuatan hukum, maka sudah sepantasnya Penggugat mohon kepada majelis hakim Agar SHM NO 03131 dan SHM 03132 atas nama Rakhmat Budi Sulistyو dan Ni'matun dikembalikan Kepada Penggugat dan SHM NO 1612 Dikembalikan kepada Tergugat II;
 17. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sangat merugikan Penggugat maka sudah sepantasnya menghukum Tergugat II untuk berkewajiban membayar hutang kredit KMK RC Terbatas Sejumlah Rp2.403.788.695 (dua miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh lima Rupiah) kepada Tergugat I;
 18. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II sehingga sudah sepantasnya Penggugat



memohon untuk dinyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan dengan SHT 1 Nomor 03881/2020 tanggal 08 oktober 2020 atas SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan Luas Tanah 250 m² atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat), dan SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan Luas Tanah 295 m² atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) beserta dengan SHT 1 Nomor 01018/2021 tanggal 03/03/2021;

19. Bahwa akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan dugaan memalsukan tanda tangan Penggugat dalam perpanjangan kredit KMK RC Terbatas, Penggugat mengalami berbagai kerugian materiil dan imateriil yang antara lain sebagai berikut:

1) Kerugian Materiil

a) Beban Bunga yang Tidak Sah;

Bahwa Penggugat dikenakan bunga sebesar 12% per tahun yang dipungut setiap tanggal 25. Beban bunga ini selama satu tahun mencapai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Beban bunga yang timbul ini sepenuhnya disebabkan oleh tindakan dugaan pemalsuan tanda tangan, sehingga merupakan beban yang tidak sah dan sudah sepantasnya dikembalikan kepada Penggugat.

b) Beban Denda yang Tidak Sah;

Bahwa Penggugat juga dikenakan denda keterlambatan sebesar 5% per tahun, dengan total denda selama satu tahun sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), denda ini menjadi beban tambahan yang tidak adil dan tidak sah sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat;

c) Biaya Propisi yang Tidak Sah;

Bahwa Penggugat dikenakan biaya propisi sebesar 1% dari total kredit, yaitu Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ini timbul akibat perpanjangan kredit yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat, oleh sebab itu sudah seharusnya dikembalikan kepada Penggugat;

d) Biaya Administrasi yang Tidak Sah;

Biaya administrasi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dikenakan sebagai bagian dari proses perpanjangan kredit. Biaya ini merupakan pengeluaran yang seharusnya tidak perlu ditanggung oleh Penggugat karena perpanjangan kredit tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan yang sah dari Penggugat.

e) Biaya Asuransi yang Tidak Sah;

Bahwa sesuai dengan surat persetujuan perubahan perjanjian kredit No. (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020, terdapat aset senilai Rp3.577.259.211,- (tiga miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus sebelas rupiah) yang diasuransikan, Penggugat dibebani biaya asuransi. Umumnya, biaya asuransi untuk aset tersebut berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai aset, yaitu sebesar Rp17.886.296,- hingga Rp35.772.592,- per tahun. Jika kita mengambil nilai tengah dari rentang tersebut (0,75%), maka biaya asuransi adalah Rp26.829.444,- (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) per tahun. Biaya ini timbul sebagai konsekuensi dari perpanjangan kredit yang tidak sah. Mengingat bahwa Penggugat tidak pernah menyetujui perpanjangan tersebut, maka biaya asuransi ini menjadi beban yang tidak seharusnya ada dan ditanggung oleh Penggugat dan karenanya harus dimintakan Kembali;

f) Biaya Lain-lain yang Tidak Sah;

Bahwa dalam perpanjangan kredit KMK RC (Kredit Modal Kerja Rekening Koran), terdapat biaya lain-lain seperti biaya notaris, biaya appraisal, biaya pengikatan jaminan, dan biaya

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi bank lainnya yang dibebankan +/- sebesar Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Rincian perhitungan biaya-biaya lain adalah sebagai berikut:

- o Biaya Notaris: Biaya notaris umumnya berkisar antara 0,1% hingga 0,5% dari nilai kredit. Dengan nilai kredit sebesar Rp2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah), biaya notaris diperkirakan antara Rp2.500.000,- hingga Rp12.500.000,-. Mengambil nilai tengah, biaya notaris diperkirakan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya Appraisal: Biaya appraisal untuk penilaian aset biasanya berkisar antara Rp5.000.000,- hingga Rp10.000.000,-. Mengambil nilai tengah, biaya appraisal adalah Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya Pengikatan Jaminan: Pengikatan jaminan untuk kredit ini diperkirakan sebesar Rp7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- o Biaya lainnya: Biaya-biaya lain yang timbul dalam proses ini, termasuk biaya administrasi bank dan biaya tambahan lainnya, +/- Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Total keseluruhan biaya lain-lain ini adalah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Semua biaya ini muncul sebagai akibat dari perpanjangan kredit yang dilakukan tanpa persetujuan yang sah dari Penggugat;

g) Biaya Hukum untuk Membela Diri;

Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara dan menghadapi proses hukum guna membela hak hak Penggugat dari kewajiban dan beban yang tidak sah serta untuk menuntut keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;



h) Biaya Penanganan Perkara PMH (Nomor: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs)

o Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jasa pengacara dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum dengan nomor: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs yang diajukan oleh Tergugat II di Pengadilan Negeri Brebes sebagai upaya untuk mengklaim seluruh harta adalah milik Tergugat II dan menyatakan bahwa hutang KMK RC Terbatas adalah tanggung jawab penuh Penggugat;

o Bahwa Penggugat telah mengeluarkan biaya akomodasi untuk menghadiri sidang dalam rangka membela hak-haknya dalam proses hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan No: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

o Bahwa Penggugat menanggung biaya perawatan untuk kedua orang tuanya yang berusia 88 tahun dan 70 tahun yang diikutsertakan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara PMH dengan No: 9/Pdt.g/2024/PN Bbs sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

i) Biaya Hukum untuk Menghadapi Gugatan Banding;
Bahwa Penggugat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk jasa pengacara, akomodasi, dan administrasi sebesar Rp100.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Biaya ini muncul karena Tergugat II mengajukan banding dalam perkara No.7/Pdt.BD/2024/PN Bbs Jo No.9/Pdt.G/2024/PN Bbs yang memaksa Penggugat harus terus berupaya mempertahankan hak-haknya;

j) Kerugian Akibat Efek *Snowball*;
Bahwa akibat dari permasalahan yang berlarut larut ini Penggugat harus mengeluarkan banyak biaya yang tidak terduga dan terus bertambah, hingga akhirnya menyebabkan

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



beberapa kerugian, Kerugian Akibat Efek *Snowball* dari permasalahan ini adalah sebesar Rp.2.767.900.500 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Toko yang menjadi sumber mata pencaharian Penggugat kini bangkrut. Appraisal barang dagang ini sebesar Rp1.267.900.500,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan surat Persetujuan Perubahan Persetujuan Kredit No (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 yang dibuat oleh Tergugat I;
2. Penggugat mengalami kerugian pendapatan yang signifikan akibat penutupan toko, yang sebelumnya merupakan sumber utama penghasilan. Kerugian pendapatan selama setahun dan terus berjalan ini diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Akibat dari tekanan finansial dan penurunan pendapatan, Penggugat mengalami penurunan standar hidup yang signifikan. Penurunan ini mencakup berkurangnya akses terhadap kebutuhan dasar dan kemudahan hidup yang sebelumnya dapat dinikmati. Kerugian ini diperkirakan selama setahun dan terus berjalan sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
Sehingga Total Kerugian Materiil: Rp.3.609.729.944,- (tiga miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

2) Kerugian Imateriil;

a) Stres dan Tekanan Psikologis;

Bahwa Penggugat mengalami stres berat dan tekanan psikologis yang berkepanjangan akibat situasi ini. Dugaan tindak pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kecemasan terus-menerus, ketidakpastian mengenai masa depan finansial Penggugat,

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



serta gangguan emosional yang signifikan. Lebih jauh lagi, setelah Penggugat meminta penjelasan tentang masalah ini, Tergugat I justru melayangkan surat somasi dengan nomor: TGL/5/247/R yang memaksa Penggugat untuk membayar seluruh kewajiban yang tidak pernah Penggugat sepakati yang kemudian Tergugat I akan menyatakan Penggugat lalai/wanprestasi/tidak mampu karena tidak dapat membayarnya, dan mengancam proses litigasi lebih lanjut yang menambah tekanan mental dan kecemasan Penggugat. Kompensasi untuk stres dan tekanan psikologis ini sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);

b) Kehilangan Kepercayaan terhadap Institusi Perbankan dan Orang Lain;

Bahwa Penggugat kini telah kehilangan kepercayaan terhadap institusi perbankan, khususnya terhadap BNI (Tergugat I) sebagai lembaga perbankan besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang seharusnya dapat dipercaya. Kepercayaan yang selama ini diberikan oleh Penggugat kepada BNI (Tergugat I) telah rusak secara mendalam akibat kelalaian dan tindakan yang menyalahi prosedur serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang dilakukan oleh Tergugat I. Selain itu, kejadian ini juga menyebabkan Penggugat kehilangan kepercayaan terhadap orang lain secara umum, mengingat bahwa lembaga keuangan sebesar BNI (Tergugat I), yang dimiliki oleh negara, dapat terlibat dalam tindakan yang merugikan rakyat (Penggugat). Oleh karena itu, Kompensasi untuk kerugian ini sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

c) Nama Baik dan Reputasi yang Tercemar;

Bahwa Reputasi Penggugat di lingkungan sosial dan bisnisnya tercemar akibat masalah hukum yang timbul dari dugaan pemalsuan tanda tangan ini. Penggugat kini dipandang sebagai



pihak yang curang dan bermasalah, yang sesungguhnya Penggugat adalah korban dari tindakan tidak adil dan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II Kompensasi atas tercemarnya nama baik ini sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

d) Perasaan Ketidakadilan dan Ketidakberdayaan;

Bahwa Penggugat merasa sangat tidak adil dan tidak berdaya karena harus menanggung beban hukum dan finansial yang seharusnya tidak menjadi tanggung jawabnya. Pelanggaran prinsip-prinsip perbankan, termasuk prinsip kehati-hatian, transparansi, perlindungan konsumen, dan keadilan, oleh Tergugat I telah menyebabkan Penggugat merasa dikhianati oleh institusi yang seharusnya melindunginya. Perasaan ini menambah beban emosional dan psikologis yang dirasakan oleh Penggugat. Kompensasi untuk perasaan ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Sehingga Total Kerugian Imateriil: Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah);

Sehingga sudah sepatutnya Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, baik kerugian materiil maupun imateriil, serta menuntut ganti rugi dengan total: Rp11.135.400.500 (sebelas miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Ganti Rugi Materiil: Rp3.609.729.944,- (tiga miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) untuk mengganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;
- b) Ganti Rugi Imateriil: Sebesar Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sebagai kompensasi atas kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat;



20. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah maupun juga upaya-upaya yang patut menurut hukum dengan mengirimkan surat peringatan kepada Tergugat I (Somasi) akan tetapi Tergugat I tidak menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini bahkan membalas Penggugat dengan mengirim Somasi pembayaran Kredit KMK RC Terbatas yang tidak pernah ditanda tangani oleh Penggugat;

21. Bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 227 HIR, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap SHM tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan Luas Tanah 250 m2 atas Nama : Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah milik Safrida;

Sebelah Timur : Sungai;

Sebelah Barat : Jalan Raya Ketanggungan;

Sebelah Utara : Tanah Milik Basir/Basur;

- SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan Luas Tanah 295 m2 atas nama: Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat). yang saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ni'matun dan Rahmat;

Sebelah Timur : Tanggul Sungai;

Sebelah Utara : Tanah Milik Basir/Basur;

Sebelah Barat : Jl. Jendral Sudirman /Jl. Raya Ketanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl. 23/09/1997 Dengan Luas Tanah 380 m2 Atas Nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Wiwi;
Sebelah Timur : Jl KH. Ali Mashar;
Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Jamilah;
Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Kurdi;

22. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah berdasarkan pada hukum yang berlaku dengan dilengkapi bukti-bukti yang cukup serta tidak terbantahkan, oleh karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan;

23. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar bij Voorrad* meskipun ada upaya hukum lanjutan dari Tergugat I dan Tergugat II;

24. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II mau melaksanakan putusan perkara ini nantinya maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada Penggugat yang besarnya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat I dan Tergugat II dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht);

25. Bahwa selain itu menurut hemat Penggugat sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Tegal memutuskan bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka kami mohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Pengadilan Negeri Tegal Cq Majelis Hakim untuk memanggil kedua belah pihak dan memeriksa, mengadili perkara ini serta berkenan untuk mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat dan selanjutnya berkenan pula untuk memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Tidak Berkekuatan Hukum Tetap atas Surat Keputusan Kredit dengan Nomer TGL.7/154/R tertanggal 15 Maret 2023;
4. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM NO 03131 dan SHM NO; 03132 kepada Penggugat dan SHM NO. 1612 dikembalikan kepada Tergugat II;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutang kepada Tergugat I Atas Kredit KMK RC Terbatas sejumlah Rp. Rp. 2.403.788.695 (dua miliar empat ratus tiga juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);
6. Menyatakan batal demi hukum Surat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 tanggal 08/10/2020 dan Surat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 tanggal 03/03/2021;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Materil dan Immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Kerugian Materil;
 - Beban Bunga yang Tidak Sah;
Biaya bunga sebesar 12% per tahun yang dipungut setiap tanggal 25. Beban bunga ini selama satu tahun mencapai Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Beban Denda yang Tidak Sah;
Biaya denda keterlambatan sebesar 5% per tahun, dengan total denda selama satu tahun sebesar Rp125.000.000,-
 - Biaya Propisi yang Tidak Sah;

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proporsi sebesar 1% dari total kredit, yaitu Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Biaya Administrasi yang Tidak Sah;

Biaya administrasi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Biaya Asuransi yang Tidak Sah;

biaya asuransi sebesar Rp26.829.444,- (dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat rupiah);

- Biaya Lain-lain yang Tidak Sah;

Total keseluruhan biaya lain-lain adalah Rp37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Biaya Hukum untuk Membela Diri;

Biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara;

- Biaya Penanganan Perkara PMH (Nomor: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs)

- o Biaya sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk jasa pengacara;

- o Biaya akomodasi dalam proses hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan No: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- o Biaya perawatan untuk kedua orang tuanya yang berusia 88 tahun dan 70 tahun yang diikutsertakan sebagai Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara PMH dengan No: 9/Pdt.g/2024/PN.Bbs sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Biaya Hukum untuk Menghadapi Gugatan Banding (No.7/Pdt.BD/2024/PN Bbs Jo No.9/Pdt.G/2024/PN)

Biaya untuk jasa pengacara, akomodasi, dan administrasi dalam perkara gugatan banding sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Akibat Efek *Snowball* dari permasalahan ini adalah sebesar Rp.2.767.900.500 (dua miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Appraisal barang dagang yang hilang sebesar Rp1.267.900.500,- (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus ribu lima ratus rupiah);
2. Penggantian pendapatan selama setahun dan terus berjalan ini diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
3. Biaya penurunan standar hidup selama setahun dan terus berjalan ini diperkirakan sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga Total Kerugian Materiil: Rp.3.609.729.944,- (tiga miliar enam ratus sembilan juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

2) Kerugian Imateriil

- Stres dan Tekanan Psikologis;
Kompensasi untuk stres dan tekanan psikologis ini sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah);
- Kehilangan Kepercayaan terhadap Institusi Perbankan dan Orang Lain;
Kompensasi untuk kerugian ini sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- Nama Baik dan Reputasi yang Tercemar;
Kompensasi atas tercemarnya nama baik ini sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Perasaan Ketidakadilan dan Ketidakberdayaan;
Kompensasi untuk perasaan ketidakadilan dan ketidakberdayaan ini sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga Total Kerugian Imateriil: Rp7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Total Kerugian: Rp11.135.400.500 (sebelas miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu lima ratus rupiah)

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terlebih dahulu yang telah untuk diletakan atas SHM yang menjadi Agunan di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Tegal yaitu berupa:

- Sebidang tanah dan bangunan dengan SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan Luas Tanah 250 m² atas Nama : Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah milik Safrida;
Sebelah Timur : Sungai;
Sebelah Barat : Jalan Raya Ketanggungan;
Sebelah Utara : Tanah Milik Ropiah/Bau Basur;

- SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan Luas Tanah 295 m² atas nama: Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat). yang saat ini dikuasai dan ditempati Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ni'matun dan Rahmat;
Sebelah Timur : Tanggul Sungai;
Sebelah Utara : Tanah Milik Basir/Basur;
Sebelah Barat : Jl. Jendral Sudirman /Jl. Raya Ketanggungan

- SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl. 23/09/1997 Dengan Luas Tanah 380 m² Atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Selatan : Tanah Milik Ibu Wiwi;
Sebelah Timur : Jl KH. Ali Mashar;
Sebelah Utara : Tanah Milik Ibu Jamilah;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Sebelah Barat : Tanah Milik Bapak Kurdi;

9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya Verzet, banding, kasasi: perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I Dan Tergugat II lalai dalam memenuhi Isi Putusan Perkara A quo Ini.
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Subsida

Apabila Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Dr. Mulyono Aprilliandi, S.H., M.H., Dwi Hendra Saputra, S.H., M.H., CTL., Tri Akhmad Aji Saputra, S.H.I., M.H., dan Moh Yasi Rizki Purnama, S.H. dan untuk Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Angga Yonar Kesuma, Karina Imasepti, M. Ridho Ramadhenta, Arbra Zicki Alviando, serta Tergugat II hadir Kuasa Hukumnya yang bernama Ivan Avianto, S.H.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Tegal, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 18 September 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan oleh karena itu sidang dilanjutkan secara elektronik dengan pembacaan gugatan;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Provisi:

1. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam Posita No. 21 yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menghindari itikad tidak baik dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dalam Pasal 227 HIR, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tegal untuk dapat melakukan Sita Jaminan terhadap SHM tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa berupa:
 - 1.1. SHM No. 03131 Tgl.07-09-2006 Su No. 1 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m² atas nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 1.1. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 2 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m² atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);
 - 1.1. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997 Su No. 2766/1997 Tgl 3 23/09/1997 dengan LT. 380 m² atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II);

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



2. Bahwa adanya dalil dalam Posita No. 21 tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak memahami bagaimana kondisi permasalahan atas fasilitas kredit milik Penggugat yang terhadap seluruh jaminan yang diserahkan kepada Tergugat I telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut: diserahkan kepada Tergugat I telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan sebagai berikut:

2.1. Hak Tanggungan Peringkat I *cfm.* Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 03881/2020 tanggal 21 Juli 2020;

2.2. Hak Tanggungan Peringkat I *cfm.* Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No. 01018/2021 tanggal 29 Januari 2021;

Sehingga atas SHM No 03131, 03132, dan 1612 sepanjang belum dilakukan pembayaran tunggakan oleh Penggugat, maka atas ketiga SHM tersebut sepenuhnya menjadi hak dari Tergugat I;

3. Bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah (UU Hak Tanggungan) dan telah diatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Hak Tanggungan:

"Apabila debitur cidera janji (wanprestasi) maka pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan";

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kami mohon agar Majelis Hakim menolak dalil PENGUGAT terkait dengan adanya sita jaminan sehingga sejalan dengan ketentuan pasal 6 UU Hak Tanggungan Tergugat merupakan pihak yang berhak atas ketiga SHM tersebut di atas mengingat Penggugat mengakui bahwa telah wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2022;

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Plurium Litis Consortium* (Kurang Pihak);

Gugatan Yang Diajukan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Mengikutsertakan Ppat Yuni Andaryanti, S.H., Dan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan *A Quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Penggugat pada pokoknya menyatakan dalam Posita No. 5, bahwa Penggugat dan Tergugat II menjaminkan 3 buah objek SHM di kantor Tergugat I sebagai berikut:

1.1.4. SHM No. 03131 Tgl.07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);

1.1.5. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m2 atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat);

1.1.6. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997 Su No. 2766/1997 Tgl 23/09/1997 dengan LT. 380 m2 atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II);

1.2. Selanjutnya Penggugat menyatakan dalam Posita No 18, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan TERGUGAT II sehingga sudah sepantasnya Penggugat memohon untuk dinyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan dengan SHT I Nomor 03881/2020 tanggal 08 Oktober 2020 atas SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan luas tanah 250 m2 atas Nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan luas tanah 295 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dan SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m2 atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) beserta dengan SHT I Nomor 01018/2021 tanggal 03/03/2021 atas SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997 Su No. 2766/1997 Tgl 23/09/1997 dengan LT. 380 m2 atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II);

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3. Terlebih lagi di dalam Petition Penggugat No 06, Penggugat meminta untuk menyatakan batal demi hukum Surat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 tanggal 08/10/2020 dan Surat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 tanggal 03/03/2021;

1.4. Bahwa pada faktanya atas jaminan kredit tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1. SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m² atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

1.4.2. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m² atas nama Rakmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);



1.4.3. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl 23/09/1997 dengan LT. 380 m² atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 111/2021 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 dengan nilai Rp 437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

1.5. Bahwa atas ketiga SHM tersebut di atas telah dilakukan pengikatan Sertipikat Hak Tanggungan oleh PPAT Yuni Andaryanti, S.H. dan didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;

1.6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Hak Tanggungan menyebutkan:

“Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan”;

Selanjutnya pada pasal 14 Undang-Undang Hak Tanggungan:

“Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

1.7. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menyatakan bahwa alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh”;



Selain itu, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H. bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*.

Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya.....

Seperti yang dijelaskan terdahulu, kekeliruan pihak yang mengakibatkan gugatan cacat *error in persona* (kekeliruan mengenai orang). Cacat yang ditimbulkan kekeliruan itu, berbentuk diskualifikasi (salah orang yang bertindak sebagai penggugat). Dapat juga berbentuk, salah salah pihak yang ditarik sebagai tergugat (*gemisaanhoedarmigheid*) atau mungkin juga berbentuk *plurium litis consortium* (kurang pihak dalam gugatan);

Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, sama-sama mempengaruhi akibat hukum:

- gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi cacat formil;
- akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;



1.8. Penggugat dalam gugatannya nyata-nyata mempersoalkan terkait dengan SHM sebagai berikut:

- 1.8.1. SHM No. 03131 Tgl. 07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m² atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 1.8.2. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m² atas nama Rakmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 1.8.3. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl 23/09/1997 dengan LT. 380 m² atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 111/2021 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 dengan nilai Rp437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

1.9. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Penggugat justru tidak menarik PPAT Yuni Andaryanti, S.H. dan Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebagai pihak dalam gugatan *a quo* yang dalam

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini berarti masih terdapat pihak lain yang harusnya diikutsertakan agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Maka gugatan sebagaimana dimaksud, dapat dikatakan kurang pihak *error in persona* atau cacat *plurium litis consortium* sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*);

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I, Selain Hanya Tuduhan Yang Mengada-Ada

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.1. Bahwa Penggugat menyampaikan dalam Posita No 7, bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomor Surat : TGL/7/154/R Perihal Surat Keputusan Kredit diterima oleh Penggugat yang didalam surat tersebut terdapat \pm 23 tanda tangan Penggugat yang mana Penggugat tidak pernah menandatangani surat tersebut, yang diduga dipalsukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- 2.2. Selanjutnya Penggugat dalam posita No 9, menjelaskan bahwa tanda tangan Penggugat yang ada dalam Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 sangat terlihat jelas adanya pemalsuan karena pada saat proses penandatanganan antara Penggugat dan Tergugat II sedang dalam proses perceraian sehingga Penggugat tidak bersedia untuk menandatangani surat keputusan kredit tersebut namun pada faktanya tetap ada tanda tangan Penggugat;
- 2.3. Berdasarkan Posita Penggugat No 12 s.d. 20, pada pokoknya Penggugat menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum berupa melakukan pemalsuan tanda tangan yang kemudian berdampak bagi Penggugat;
- 2.4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya semata-mata hanya mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum pemalsuan tanda tangan berdasarkan asumsi dan tuduhan yang nyata-nyata tidak berdasar;
- 2.5. Bahwa karena Gugatan Penggugat mengandung cacat *obscuur libel*, maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), hal tersebut sesuai dengan:
 - 2.5.1. Yurisprudensi Mahkamah Agung No 1974 K/Pdt/2001, yang menyatakan bahwa:



- Bahwa PT Bandung menyatakan Tergugat I s/d V dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan cacat hukum, sehingga batal demi hukum seluruh jual beli atas tanah-tanah sengketa yang dibuat oleh Tergugat III dan IV, sehingga batal demi hukum peralihan hak milik atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat I dengan alasan tanda tangan di palsukan;
- Bahwa putusan demikian tidak dapat dibenarkan, karena tanda tangan palsu atau tidaknya harus ada pemeriksaan dari laboratorium Kriminologi, dan/atau ada Putusan yang menyatakan tanda tangan palsu hal ini tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2.6. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan *obscur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).”

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts ground*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke ground*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil”;

2.7. Bahwa berdasarkan asas *Actori Incumbit Onus Probandi*, Penggugat harus membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pemalsuan tanda



tangan sehingga menyebabkan suatu kerugian sebagaimana Penggugat dalilkan dalam posita gugatan Penggugat. Hal ini sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg, 1865 BW) yang mengatur:

“Barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”;

2.8. Bahwa adapun M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”. Halaman 58 dikutip sebagai berikut:

“*Fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memuat dua unsur:

1) Dasar Hukum (*Rechtelijke Grond*)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan;
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa;

2) Dasar Fakta (*Feitelijke Grond*)

Memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat.

Berdasarkan penjelasan di atas, *posita* yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel*, adalah surat gugatan

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud”;

2.9. Bahwa Penggugat hanya menyampaikan sekedar tuntutan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dasar asumsi, tanpa membuktikan pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I. Dalam hal ini, Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum khususnya letak perbuatan melawan hukum pada pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat I;

2.10. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan Tergugat I di atas, nampak adanya kelemahan pada formulasi gugatan Penggugat yaitu *obscuur libel* karena terdapat ketidakjelasan dalam dalil gugatan PENGUGAT yang mengakibatkan gugatan *a quo* menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*) sehingga formulasi gugatan menjadi tidak jelas dan mengandung kelemahan oleh karenanya haruslah ditolak;

2.11. Bahwa berdasarkan Azas demi kepentingan beracara (*Process Doelmatigheid*) suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil apabila dalil gugatan terang & jelas atau tegas (*duidelijke*) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12-12-1970 Nomor 492K/sip/1970, mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara *i.c* untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak



atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke / no*) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap sebagai bagian dalam pokok perkara *a quo* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya kecuali yang Tergugat I akui secara tegas;

Perjanjian Kredit Sah Dan Diakui Penggugat Dan Proses Perpanjangan Kredit Yang Dilakukan Oleh Tergugat I Bukan Merupakan Perbuatan Melawan Hukum Serta Telah Sesuai Dengan Prosedur Dan Ketentuan Hukum Yang Berlaku

3. Bahwa Penggugat merupakan debitur BNI (Tergugat I) yang dibuktikan dengan adanya dokumen Perjanjian Kredit berikut perubahannya dan Surat Keputusan Kredit yang seluruhnya telah ditanda tangani oleh PENGGUGAT sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Kredit No 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 16 Maret 2020;
 - b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (1) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 09 Maret 2021;
 - c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (2) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 16 Maret 2022;
 - d. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023;
 - e. Surat Keputusan Kredit Nomor : TGL/7/365/R tanggal 16 Maret 2020;
 - f. Surat Keputusan Kredit Nomor : TGL/7.1/060/R tanggal 09 Maret 2021;
 - g. Surat Keputusan Kredit Nomor : TGL/7/182/R tanggal 16 Maret 2022;
 - h. Surat Keputusan Kredit Nomor : TGL/7/154/R tanggal 15 Maret 2023.



4. Bahwa Penggugat mengakui telah menjadi debitur dari Tergugat I berdasarkan Perjanjian Kredit Pokok (Utama) No 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 yang ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2020;

5. Bahwa berdasarkan jenis kreditnya yaitu berupa Kredit Modal Kerja, pada prinsipnya kredit yang diterima oleh Penggugat seharusnya dilunasi setiap akhir jangka waktu kreditnya (dalam hal ini 1 tahun). Namun dikarenakan permohonan dari Penggugat sendiri, kredit tersebut kemudian dilakukan perpanjangan jangka waktu setiap tahunnya sejak tahun 2021;

Sehingga Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit yang ditandatangani dengan detail sebagai berikut:

a. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (1) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 09 Maret 2021;

b. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (2) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 16 Maret 2022;

c. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023;

sepenuhnya merupakan perjanjian lanjutan dari Perjanjian Pokok untuk perpanjangan jangka waktu kredit dimana secara prinsipnya dilakukan karena Penggugat selaku debitur belum dapat melunasi kreditnya sesuai dengan jangka waktu awal Perjanjian Kredit Pokok (Utama);

6. Bahwa dalam Posita No 7-19, Penggugat mempermasalahkan mengenai pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang berdampak bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateril, padahal sebagaimana faktanya, Tergugat I melaksanakan proses perpanjangan kredit telah sesuai dengan prosedur dimana Tergugat I dapat melakukan perpanjangan kredit diawali dengan adanya Surat Permohonan dari Debitur (Penggugat) yang telah ditandatangani juga oleh Penggugat;

Pada Bulan Februari 2023, justru Penggugat memberikan Surat Permohonan Perpanjangan Kredit Modal Kerja RC Terbatas kepada Tergugat I dan telah ditandatangani oleh Penggugat yang pada



pokoknya menyatakan meminta dilakukan perpanjangan fasilitas kredit modal kerja berupa KMK RC terbatas di BNI (Tergugat I) dengan maksimum sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang akan digunakan untuk modal kerja usaha perdagangan barang kelontong. Di dalam Surat Permohonan Perpanjangan tersebut Penggugat menyatakan seluruh data-data yang diserahkan ke Tergugat I adalah benar-benarnya dan menjamin kebenaran serta keabsahan data tersebut, segala resiko yang timbul menjadi tanggungjawab Penggugat, serta membebaskan BNI (Tergugat I) dari tuntutan hukum yang timbul dikemudian hari;

7. Fakta yang terjadi serta diakui oleh Penggugat tercantum dalam posita nomor 7 yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 dengan Nomor Surat : TGL/7/154/R perihal Surat Keputusan Kredit diterima oleh Penggugat;
8. Bahwa setelah adanya surat permohonan perpanjangan kredit yang telah ditanda tangani oleh Penggugat pada Bulan Februari 2023 berikut dengan telah ditanda tangannya Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023 oleh Penggugat dan Tergugat II maka Tergugat I barulah dapat melakukan proses perpanjangan kredit;
9. Dalam hal Penggugat tidak mengirimkan surat permohonan perpanjangan kredit kepada Tergugat I, maka Tergugat I tidak akan melakukan seluruh rangkaian pembuatan Surat Keputusan Kredit dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan:
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal";



11. Bahwa berdasarkan asas *pacta sunt servanda* sudah seharusnya kedua belah pihak menaati dan melaksanakan segala ketentuan dalam perjanjian sebagaimana menaati undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa:
- “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;
12. Oleh karena seluruh proses tersebut di atas, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata serta berlakunya ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata maka terhadap Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023 keseluruhannya telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II tanpa adanya campur tangan dari Tergugat I, maka tidak tepat apabila dikatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan tanda tangan, sehingga terhadap Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023 keseluruhannya telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat II sah dan berkekuatan hukum.
13. Bahwa dengan telah ditanda tangannya Perjanjian Kredit *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat I, maka telah terpenuhi seluruh syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebut pada Pasal 1320 KUHPerdata dimana dalil Penggugat mengenai Perjanjian Kredit telah dapat dibuktikan sehingga makna awal asas *pacta sunt servanda* sebagaimana maksud dalam Pasal 1338 KUHPerdata adalah bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
14. Bahwa Penggugat berupaya mengaburkan kewajiban yang timbul dari ditandatanganinya Perjanjian Pokok (Utama) No 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 yang telah disepakati sejak tanggal 16 Maret 2020, dengan mempermasalahkan terkait Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret



2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan Perjanjian lanjutan dan hanya mengatur terkait perpanjangan jangka waktu kredit;

15. Bahwa terhadap Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023, pada prinsipnya justru Penggugat lah yang berkepentingan dan bertanggung jawab karena kredit tercatat atas nama Penggugat dan bukan Tergugat II;

16. Bahwa jika mengacu pada Perjanjian Kredit Pokok (Utama) dan perubahan perjanjian kreditnya yang terakhir (sebelum Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023), maka seharusnya pada bulan Maret 2023 tersebut Penggugat diharuskan membayar lunas fasilitas kredit yang telah digunakan;

Namun dikarenakan Penggugat memohon untuk dilakukan perpanjangan jangka waktu kredit kembali kepada Tergugat I, maka untuk kepentingan kolektibilitas kredit Penggugat juga lah kemudian kredit tersebut dilakukan perpanjangan jangka waktu;

Bahwa Penggugat Telah Wanprestasi Dengan Tidak Membayarkan Kewajibannya Kepada Tergugat I Atas Apa Yang Telah Ditentukan Seluruhnya Dalam Perjanjian Kredit Dan Diakui Oleh Penggugat

17. Penggugat mengakui secara terang-terangan dalam Posita No 11-12 bahwa Penggugat tidak membayarkan kewajibannya kepada Tergugat I dan telah menerima Somasi dari Tergugat I untuk melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban dari Tergugat I;

18. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat terhadap Tergugat I, tidak sepatutnya Penggugat justru meminta pertanggungjawaban Tergugat I atas apa yang seharusnya menjadi kewajiban Penggugat terhadap Tergugat I dengan meminta ganti kerugian materiil maupun immaterial, meminta SHM No 03131 dan SHM 03132 atas nama Penggugat dan Tergugat II dikembalikan kepada Penggugat, serta SHM No 1612 atas



nama Tergugat II dikembalikan kepada Tergugat II, menyatakan batal demi hukum seluruh Hak Tanggungan;

19. Bahwa dengan wanprestasinya Penggugat, Tergugat I justru dalam posisi yang dirugikan atas tidak terpenuhinya kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Penggugat kepada Tergugat I;

20. Bahwa berdasarkan Posita No 17, sangat terlihat sifat Penggugat yang dengan mudahnya tanpa rasa tanggung jawab justru membebaskan seluruh tunggakan yang menjadi kewajibannya untuk dapat dibayarkan oleh Tergugat II yang dalam hal ini baik berdasarkan Surat Keputusan Kredit tanggal 15 Maret 2023 serta Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023 yang seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat dan Tergugat II secara bersama-sama.

21. Bahwa sebagai bentuk itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat I atas perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakannya, Tergugat I memberikan Surat Somasi kepada Penggugat sebagai berikut:

21.1. Surat Somasi I No. TGL/5/247/R tanggal 01-04-2024;

21.2. Surat Somasi II No. TGL/5/338/R tanggal 23-04-2024;

21.3. Surat Somasi III No. TGL/5/446/R tanggal 14-05-2024.

Melalui posita Penggugat, Penggugat juga mengakui telah menerima Surat Somasi dari Tergugat I;

22. Bahwa Penggugat menyatakan atas fasilitas kredit KMK RC Terbatas menjaminkan SHM sebagai berikut:



22.1. SHM No. 03131 Tgl.07-09-2006 Su No.

001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

22.2. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No.

002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m2 atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

22.3. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl

23/09/1997 dengan LT. 380 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 111/2021 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 dengan nilai Rp 437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

23. Berdasarkan Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Hak Tanggungan diatur bahwa dalam hal Debitor cidera janji, maka Tergugat I selaku pemegang jaminan hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual/mengeksekusi jaminan-jaminan yang merupakan Obyek Hak Tanggungan tersebut atas kekuasaannya sendiri melalui pelelangan umum tanpa harus melalui gugatan di Pengadilan terlebih dahulu dan

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan/eksekusi tersebut;

Pasal 6 UUHT mengatur sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”;

Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan mengatur sebagai berikut:

“Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan:

- a. hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6”;
- b. titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya;

24. Bahwa atas dasar tersebut di atas, Tergugat I mempunyai *legal standing* untuk melakukan penjualan/eksekusi sendiri atas aset jaminan milik Penggugat yang dijaminan kepada Tergugat I, Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat I meskipun telah diberikan kesempatan seluas-luasnya dan juga telah diberikan peringatan sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, maka Tergugat I dengan terpaksa melakukan lelang eksekusi sebagai upaya pemenuhan atas kewajiban Penggugat yang tertunggak kepada Tergugat I;

Permohonan Sita Jaminan, Pembatalan Surat Keputusan Kredit, Sertipikat Hak Tanggungan Dan Tuntutan Ganti Rugi Yang Diajukan Penggugat Kepada Tergugat I Tidak Berdasar Hukum Dan Harus Ditolak

25. Bahwa Tergugat I menolak petitum dalam Gugatan *a quo* yang meminta agar diletakkan sita jaminan, pembatalan Surat Keputusan Kredit Nomor TGL.7/154/R tanggal 15 Maret 2023, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dan 01018/2021, serta tuntutan ganti rugi yang ditujukan



kepada Tergugat sebagai akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

26. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan baik oleh Tergugat I. Melainkan sebaliknya telah terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur gugatan PMH, yaitu “adanya kerugian bagi korban” karena dalil mengenai adanya “kerugian” yang dialami oleh Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar.

Di dalam Gugatannya Penggugat mencoba meminta ganti rugi materiil dan immateriil dari Tergugat. Namun, selain permintaan dalam Posita dan Petitum tersebut, Penggugat tidak dapat memberikan penjelasan atau rincian lebih lanjut terkait kerugian materiil dan immateriil tersebut;

Bahwa, perlu Tergugat I jelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu saja seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Hal ini secara jelas terdapat pada Yurisprudensi MA-RI No. 650/PK/Pdt/1994 tertanggal 29 Oktober 1994 yang secara jelas menyatakan sebagai berikut:

“Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan”;

Oleh karena itu, dalil pada posita maupun petitum Penggugat yang meminta ganti kerugian immaterial tanpa adanya alasan yang jelas bukan merupakan alasan yang sah untuk menuntut ganti kerugian immateriil;

Bahwa lebih lanjut, Penggugat sendiri keliru dalam menjelaskan mengenai dasar kerugian materiil yang didalilkannya;

Penggugat juga tidak menyediakan bukti pendukung apapun untuk dapat membuktikan hubungan kausalitas antara dalil PMH yang dituduhkan dengan kerugian materiil yang diklaim. Dengan demikian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan ganti rugi ini hanyalah dalil sepihak Penggugat yang tidak berdasar;

Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI secara tegas berkali-kali menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tanpa perincian atau dasar perhitungan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kami kutip sebagai berikut:

Yurisprudensi MA-RI No. 492K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970:

“Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dari bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”;

Yurisprudensi MA-RI No. 1057 K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976

“Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Yurisprudensi MA-RI No. 550 K/Sip/1979, tanggal 8 Mei 1980;

“Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut”;

Bahwa Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) secara tegas menyatakan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Ahli Hukum Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., L.L.M., dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum - Pendekatan Kontemporer”, halaman 10, menyatakan bahwa suatu PMH haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Adanya suatu perbuatan;

Perbuatan tersebut melawan hukum;

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Adanya kerugian bagi korban;

Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kiranya cukup beralasan demi hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal untuk memberi putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke / NO*);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Tergugat I dalam hal ini PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Tegal adalah sebagai pihak yang beritikad baik dan benar (*Tee Goeder Trouw*) sehingga wajib mendapat perlindungan hukum;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah memberikan fasilitas kredit kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan sah, berharga, mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian berupa:
 - 4.1. Perjanjian Kredit No 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 16 Maret 2020;
 - 4.2. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (1) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 09 Maret 2021;
 - 4.3. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (2) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 16 Maret 2022;
 - 4.4. Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No (3) 006/TGL/PK-KMK BCM/2020 tanggal 15 Maret 2023;
 - 4.5. Surat Keputusan Kredit Nomor TGL/7/365/R tanggal 16 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.6. Surat Keputusan Kredit Nomor TGL/7.1/060/R tanggal 09 Maret 2021;
- 4.7. Surat Keputusan Kredit Nomor TGL/7/182/R tanggal 16 Maret 2022;
- 4.8. Surat Keputusan Kredit Nomor TGL/7/154/R tanggal 15 Maret 2023;
- 4.9. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 525/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 4.10. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 111/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 4.11. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 03881/2020 tanggal 21 Juli 2020;
- 4.12. Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat I Nomor 01018/2021 tanggal 29 Januari 2021;
5. Menyatakan pengikatan hak tanggungan atas:

Halaman 46 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. SHM No. 03131 Tgl.07-09-2006 Su No. 001/Ketanggungan/2006 Tgl. 21-06-2006 dengan LT. 250 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
- 5.2. SHM No. 03132 Tgl. 07-09-2006 Su No. 002/Ketanggungan/2006 Tgl 21-06-2006 dengan LT. 295 m atas nama Rakmat Budi Sulisty (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 525/2020 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 dengan nilai Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- 5.3. SHM No. 1612 Tgl. 06/12/1997, Su No. 2766/1997 Tgl 23/09/1997 dengan LT. 380 m2 atas nama Rakhmat Budi Sulisty (Tergugat II) dalam pengikatannya dilakukan penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) di hadapan PPAT Yuni Andaryanti, S.H. pada tanggal 29 Januari 2021 dengan Nomor 111/2021 berikut telah diterbitkan juga Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 dengan nilai Rp 437.000.000 (empat ratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT);

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dalam peradilan yang

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



adil, jujur dan luhur sehingga mendapat putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Pengadilan Negeri Tegal Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 8 dan petitumnya butir 6 memohon untuk dinyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan dengan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03881/2020 Tanggal 8 Oktober 2020 dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01018/2021 Tanggal 3 Maret 2021 (Penggugat menyebut Sertipikat Hak Tanggungan dengan istilah Surat Hak Tanggungan);
2. Bahwa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional (dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes);
3. Bahwa untuk dinyatakan SHT batal dengan alasan apapun juga, maka tentunya Pengadilan Tata Usaha Negara (Semarang) yang berwenang untuk menyatakan batalnya suatu sertipikat hak tanggungan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu sertipikat hak tanggungan dan tentunya pula gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (Semarang) sebagai pihak yang digugat adalah Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menjatuhkan putusan sela dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini.

Gugatan Penggugat kurang pihak



4. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 5, butir 10, butir 16, butir 18, dan butir 21 serta petitumnya butir 4, butir 6, dan butir 8, mendalilkan adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 03131, SHM Nomor 03132, SHM Nomor 1621, Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03881/2020 dan SHT Nomor 01018/2021. Bahkan kedua SHT tersebut diminta untuk dinyatakan batal, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes sebagai penerbit sertipikat-sertipikat tersebut mempunyai kaitan erat dalam perkara ini;
5. Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes mempunyai kaitan erat dalam perkara ini, maka seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dijadikan pihak dalam perkara ini;
6. Bahwa SHM Nomor 1621 merupakan Jaminan Perdagangan (Bank Garansi), yang dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 13 September 2022 untuk kepentingan PT Surya Madistrindo berkedudukan di Jakarta. Dengan demikian PT Surya Madistrindo mempunyai kaitan erat dalam perkara ini dan seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa dalam perkara ini Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes dan PT Surya Madistrindo tidak dijadikan pihak, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan suatu gugatan yang kurang pihak;

Gugatan *obscuur libel*;

8. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya kredit modal kerja rekening koran dengan jaminan 3 bidang tanah dengan SHM Nomor 03131, SHM Nomor 03132, dan SHM Nomor 1621;
9. Bahwa SHM Nomor 1621 tidak dijadikan jaminan dalam kredit tersebut. Dengan kata lain SHM tersebut tidak ada hubungan/terkait apapun dalam kredit tersebut;
10. Bahwa SHM Nomor 1621 merupakan Jaminan Perdagangan (Bank Garansi) Nomor 22/OJR/052/4284/SELASA Tanggal 13 September 2022, yang dibuat oleh Tergugat I untuk kepentingan PT Surya Madistrindo berkedudukan di Jakarta;

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak menjelaskan hubungan antara SHM Nomor 1621 dengan PT Surya Madistrindo, maka gugatan Penggugat dikategorikan gugatan yang *obscur libel*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

12. Bahwa Tergugat II membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya di dalam Jawaban ini;
13. Bahwa benar gugatan Penggugat butir 1, yaitu dahulu Penggugat dan Tergugat II adalah suami istri dan telah bercerai, sebagaimana Akta Cerai Nomor 2281/AC/2023/PA Bbs;
14. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat butir 2, yang mendalilkan Tergugat II menandatangani akad kredit dengan sistem KMK RC Terbatas dalam tahun 2020. Karena dalam akad tersebut para pihaknya adalah Penggugat dan Tergugat I. Tergugat II hanya menandatangani perjanjian penjaminan dan tidak tahu dengan rincian kredit tersebut sebagaimana dalam gugatan Penggugat butir 3;
15. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugatlah yang mengurus segala macam yang berkaitan dengan usaha perdagangan. Tergugat II tidak tahu menahu tentang usaha perdagangan. Tergugat II hanya melaksanakan perintah Penggugat dalam hal kredit kepada Tergugat I. Sehingga mengenai perpanjangan kredit Tergugat II hanya ikut menandatangani setiap kali diminta baik oleh Penggugat maupun Tergugat I, sebagaimana dalil Penggugat butir 4;
16. Bahwa Tergugat II hanya mendandatangani perjanjian penjaminan terhadap jaminan SHM Nomor 03131 dan SHM 03132. Sedangkan SHM Nomor 1621 yang dijadikan Jaminan Perdagangan (Bank Garansi) Tanggal 13 September 2022, yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II bukan pihak yang terkait dalam bank garansi tersebut.



Sehingga gugatan Penggugat dalam butir 5 adalah tidak benar dalam Kredit KMK RC Terbatas tersebut SHM Nomor 1621 dijadikan jaminan dalam kredit tersebut;

17. Bahwa benar gugatan Penggugat dalam butir 6, Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat II;

18. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam butir 7, butir 8, dan butir 9 Tergugat II dan Tergugat I memalsu tanda tangan Penggugat. Penggugat hanya mengetahui menandatangani apa yang diperintahkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat II berkenaan dengan kredit atas nama Penggugat, mengingat jaminan SHM Nomor 03131 dan SHM Nomor 03132;

19. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat dalam butir 10 mengenai SHM Nomor 1612, sebagaimana telah diuraikan Tergugat II dalam butir 16 di atas;

20. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat dalam butir 11 kredit atas nama Penggugat macet karena tidak dibayarkan angsuran bunganya. Karena sebagaimana informasi dari Tergugat I, kredit macet karena tidak diperpanjang masa berlakunya dan tidak dilunasi uang yang diterima oleh Penggugat pada saat pertama kali menerima pinjaman (kredit) dari Tergugat I. Oleh karenanya Tergugat II menolak tuduhan/dalil Penggugat adanya pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

21. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat dalam butir 12 sampai dengan butir 19, butir 21 sampai dengan butir 25 patutlah diabaikan karena tidak berdasar hukum sama sekali;

22. Bahwa gugatan Penggugat dalam butir 20 Penggugat tidak tahu sama sekali;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I telah mengajukan Duplik 16 Oktober 2024 dengan penambahan eksepsi kewenangan mengadili secara absolut yang pada pokoknya sebagai berikut dan selebihnya telah tercantum dan termuat dalam Berita Acara Persidangan:

- 3.1. Bahwa diakui oleh Penggugat terhadap SHM No. 03131 dan SHM No. 03132 keduanya dimiliki oleh atas nama Rakmat Budi Sulistyo (TERGUGAT II) dan Ni'matun (Penggugat) serta SHM No. 1612 dimiliki oleh atas nama Rakmat Budi Sulistyo;
- 3.2. Selanjutnya dalam petitum Penggugat meminta untuk menghukum Tergugat I untuk mengembalikan SHM No. 03131 dan SHM No. 03132 keduanya dimiliki oleh atas nama Rakmat Budi Sulistyo (Tergugat II) dan Ni'matun (Penggugat) agar dapat dikembalikan kepada Penggugat dan SHM No. 1612 a.n. Rakmat Budi Sulistyo dikembalikan kepada Tergugat II;
- 3.3. Bahwa terhadap permasalahan pembagian SHM No. 03131 dan 03132 yang merupakan bagian dari harta perkawinan merupakan sengketa terkait dengan harta gono-gini antara Penggugat dan Tergugat II. Sehubungan dengan hal tersebut, tidaklah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Negeri Tegal;
- 3.4. Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara pembagian harta gono-gini bagi yang beragama Islam sebab hal tersebut masuk dalam yurisdiksi pengadilan agama;
- 3.5. Bahwa yurisdiksi Pengadilan Agama tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



3.6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 134 HIR berbunyi: “Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sebarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

3.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan terkait dengan pembagian harta gonogini merupakan yurisdiksi pengadilan agama sehingga sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa berdasarkan alasan yang diungkapkan dalam dalil-dalil eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan pada hukum, dalil-dalil Penggugat dalam perkara ini sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke / no*) oleh Yang Terhormat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 15 Oktober 2024 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat menyangkut kewenangan mengadili secara absolut/kompetensi *absolut in casu* kewenangan Pengadilan Negeri Tegal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 134 HIR dan 136 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang cukup penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Para Tergugat, guna menentukan apakah Pengadilan Negeri Tegal berwenang atau tidak untuk mengadili perkara ini. Sementara terhadap eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan mengadili, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 136 HIR baru bisa dipertimbangkan apabila telah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I pada pokoknya mengenai:

1. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Gugatan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*);
3. Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat II pada pokoknya mengenai:

1. Pengadilan Negeri Tegal Tidak Berwenang Memeriksa Dan Mengadili Perkara;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan *Obscuur Libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terguat Dalam jawaban dan Dupliknya sama-sama telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Absolut, Maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan salah satu Eksepsi Kewenangan Absolut tersebut:

Menimbang bahwa Tergugat II dalam eksepsinya tertanggal 2 Oktober 2024 mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir 8 dan petitumnya butir 6 memohon untuk dinyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 03881/2020 Tanggal 8 Oktober 2020 dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 01018/2021 Tanggal 3 Maret 2021 dan dikarenakan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional maka Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk menyatakan batalnya suatu sertifikat hak tanggungan melainkan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (Semarang) dengan pihak yang digugat adalah Badan Pertanahan Nasional (Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes);

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan jika Penggugat dengan tegas menolak Jawaban dan Eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa Penggugat memohon untuk dinyatakan Sertifikat Hak Tanggungan batal demi hukum dikarenakan dalam pembuatannya Tergugat II telah memalsukan tandatangan Penggugat, sehingga terdapat pelanggaran atas syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penggugat tidak semata-mata membatalkan sertifikat hak tanggungan tetapi juga menggugat terkait adanya dugaan pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian perpanjangan kredit yang merupakan sengketa perdata murni, oleh karena itu sudah sepatutnya kewenangan Pengadilan Negeri Tegal dalam menangani perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat dan Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan kompetensi absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan Peradilan, dan yang dimaksud dengan eksepsi wewenang absolut menurut ketentuan ialah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara tertentu, dikarenakan persoalan yang menjadi dasar dan tuntutan gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, akan tetapi merupakan wewenang Peradilan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama", selain itu kewenangan dari Peradilan Umum juga diatur dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



menentukan “Peradilan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang mengadili perkara-perkara perdata (perdata umum dan perdata khusus), kecuali kewenangan tersebut di atas dalam Undang-Undang menjadi kewenangan peradilan lain;

Menimbang, bahwa kaitannya dengan selaku aparatur pemerintahan dalam melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bersifat *administrative* adalah erat kaitannya dengan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang hubungannya yaitu terhadap Keputusan yang secara Administrasi telah sesuai menurut aturan Pemerintahan dalam perkara ini yaitu cq Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat secara umum dalam dalil posita dan secara khusus dalil dalam petitum khususnya angka 6 (enam) dari kalimat yang menuntut kepada Pengadilan yaitu untuk “Menyatakan batal demi hukum Surat Hak Tanggungan Nomor 03881/2020 tanggal 08/10/2020 dan Surat Hak Tanggungan Nomor 01018/2021 tanggal 03/03/2021” yang pada pokoknya untuk membatalkan objek perkara adalah erat kaitannya dengan aturan dalam Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 yang mengatur diskresi pejabat pemerintah meliputi yaitu pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan dan/atau tindakan, yang menurut penjelasan Undang-Undang ini adalah respon atau sikap pejabat pemerintahan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan administrasi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas dalam menilai dalil gugatan Penggugat baik dalam petitum angka/bagian 6 (enam) telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 yang pada intinya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” dan Pasal 1 angka 10 yang berbunyi bahwa “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memahami yaitu segala bentuk gugatan (termasuk gugatan *a quo*) terkait pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan “Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan/atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Tergugat II mengenai Kompetensi Absolut menurut hukum adalah patut dan adil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi kompetensi absolut Tergugat II dikabulkan dimana Pengadilan Negeri Tegal dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On van Kelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut telah dikabulkan maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat II dinyatakan diterima, maka putusan *in casu* memiliki sifat sebagai putusan akhir (*Eind Vonnis*), oleh karenanya Penggugat haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat akan kaidah-kaidah, norma-norma dan aturan-aturan dari pasal-pasal yang bersangkutan yang terdapat di dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), *Reglement of de Rechtsvordering* (RV), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II mengenai kewenangan mengadili secara absolut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang mengadili perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Windy Ratna Sari, S.H. M.H, dan Sami Anggraeni, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 32/Pdt.G/2022/PN Tgl, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sutriyono, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Windy Ratna Sari, S.H, M.H.

ttd

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sutriyono, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) |
| 3. Panggilan | : Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah) |
| 4. PNBP | : Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) |
| 6. Materai | : <u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u> |

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu-
rupiah)

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)